



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
PERIODE 2023-2028**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, pembagian Divisi dan susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi terdiri atas ketua dan wakil ketua serta ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan komposisi keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan sebagai akibat Penggantian Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua

Pegunungan Periode 2023-2028, perlu dilakukan penyesuaian pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah;

- d. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan, telah disepakati pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Periode 2023-2028;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan tentang Penetapan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Periode 2023-2028;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan ketua dan wakil ketua Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan ketua dan wakil ketua Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pembagian Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan bidang Divisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas melakukan koordinasi, supervisi,

pembinaan, dan/atau mempercepat penyelesaian permasalahan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang berada dalam wilayah kerjanya serta wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan.

- KELIMA : Dalam menyelesaikan permasalahan pada wilayah kerjanya, Koordinator Wilayah mengikutsertakan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan yang membidangi Divisi terkait untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan/atau pembinaan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam wilayah kerjanya.
- KEENAM : Setiap Divisi wajib membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas dan bidang Divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan yang sebelumnya mengatur mengenai pembagian Divisi dan/atau susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Periode 2023-2028, termasuk perubahan-perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 28 Juli 2026

KETUA,

ttd.

DANIEL JINGGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



★ Yulyanti Monim

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN
DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN PERIODE 2023-2028

PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA DIVISI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
PERIODE 2023-2028

NO.	DIVISI	KETUA	WAKIL KETUA
1.	Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik	Daniel Jingga	Melkianus Kambu
2.	Hukum dan Pengawasan	Ansar S	Daniel Jingga
3.	Teknis Penyelenggaraan	Melkianus Kambu	Ansar S
4.	Perencanaan, Data, dan Informasi	Naftali Emanuel Paweka	Parlindungan Simanjuntak
5.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Parlindungan Simanjuntak	Naftali Emanuel Paweka

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 28 Juli 2026

KETUA,

ttd.

DANIEL JINGGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yulyanti Monim

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN
DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN PERIODE 2023-2028

PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
PERIODE 2023-2028

NO.	WILAYAH KABUPATEN	KETUA KORWIL	WAKIL KETUA KORWIL
1.	Tolikara	Daniel Jingga	Naftali Emanuel Paweka
2.	Jayawijaya dan Pegunungan Bintang	Ansar S	Parlindungan Simanjuntak
3.	Lanny Jaya dan Yahukimo	Melkianus Kambu	Daniel Jingga
4.	Yalimo	Naftali Emanuel Paweka	Melkianus Kambu
5.	Mamberamo Tengah dan Nduga	Parlindungan Simanjuntak	Ansar S

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 28 Juli 2026
KETUA,

ttd.

DANIEL JINGGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yulyanti Monim

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN
DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN PERIODE 2023-2028

URAIAN TUGAS DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

A. DIVISI KEUANGAN, UMUM, RUMAH TANGGA, DAN LOGISTIK

Divisi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, melakukan supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

1. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
2. protokol dan persidangan;
3. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
4. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
5. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Provinsi; dan
6. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

B. DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI
MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Divisi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, melakukan supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

1. sosialisasi kepemiluan;
2. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
3. publikasi dan kehumasan;
4. kampanye Pemilu dan Pemilihan;

5. kerja sama antar lembaga;
6. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
7. pengusulan penggantian antarwaktu anggota KPU Kabupaten;
8. pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih;
9. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
10. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
11. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
12. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
13. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

C. DIVISI PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI

Divisi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, melakukan supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

1. penyusunan program dan anggaran;
2. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
3. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
4. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
5. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
6. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
7. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

D. DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN

Divisi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, melakukan supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

1. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
2. pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
3. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
4. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
5. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
6. pelaporan dana kampanye; dan
7. penggantian antarwaktu anggota DPRD Provinsi.

E. DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN

Divisi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, melakukan supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

1. penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi;
2. telaah hukum dan advokasi hukum;
3. dokumentasi dan publikasi hukum;
4. pengawasan dan pengendalian internal;
5. penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
6. penanganan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten.

F. KOORDINATOR WILAYAH

Koordinator Wilayah mempunyai tugas:

1. melakukan koordinasi terhadap KPU Kabupaten dalam wilayah kerjanya;
2. melakukan supervisi terhadap KPU Kabupaten dalam wilayah kerjanya;
3. melakukan pembinaan terhadap KPU Kabupaten dalam wilayah kerjanya;
4. mempercepat penyelesaian permasalahan pada KPU Kabupaten dalam wilayah kerjanya;
5. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Papua Pegunungan; dan
6. dalam menyelesaikan permasalahan, mengikutsertakan Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan yang membidangi Divisi terkait untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan/atau pembinaan kepada KPU Kabupaten dalam wilayah kerjanya.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 28 Juli 2026

KETUA,

ttd.

DANIEL JINGGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yulyanti Monim